



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2012/PAAdl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S1, Pekerjaan, bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut Pengugat.

### M e l a w a n

TERGUGAT, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur, sekarang tidak diketahui alamat yang jelas dalam wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama Andoolo tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan pengugat dan saksi-saksinya.

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat dalam suratnya bertanggal 28 Februari 2012 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo dengan register Nomor 13/Pdt.G/2012/PA Adl, bertanggal 1 Maret 2012, sebagaimana terurai dalam gugatan pengugat sebagai berikut :

- 1 Bahwa pengugat telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat pada tanggal 6 Januari 2008 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Landono dengan Buku Kutipan Akta Nikah No. 20/20/I/2008, tanggal 7 Januari 2008.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan setelah menikah tinggal di Kabupaten Konawe Selatan.
- 3 Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak.
- 4 Bahwa pada awal bulan Juni 2009 tergugat minta izin kepada penggugat untuk berangkat ke Banyuwangi dengan alasan menjenguk mamanya yang sudah tua, namun sesampainya tergugat di Banyuwangi, tergugat menulis surat bertanggal 21 Juni 2009 yang memberitahukan kepada penggugat bahwa tergugat sudah tidak mau kembali ke Landono Konawe Selatan dan mengizinkan penggugat untuk menikah lagi dengan laki-laki lain dan surat tergugat tersebut penggugat terima sekitar kurang lebih pada awal bulan Januari 2010.
- 5 Bahwa selama tergugat meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah memberitahu keberadaan dan alamatnya yang jelas sehingga sejak saat itu antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi dan selama kepergian tergugat tersebut tidak pernah mengirimkan biaya untuk penggugat.
- 6 Bahwa selama kepergian tergugat tersebut, penggugat sudah berusaha untuk memberitahu keberadaan tergugat melalui pihak keluarga tergugat, namun upaya penggugat tersebut tidak membuahkan hasil.
- 7 Bahwa sejak kepergian tergugat, kurang lebih 2 tahun 8 bulan sampai sekarang, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena sejak saat itu antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi.
- 8 Bahwa penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil belum memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat atasan yang berwenang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Bahwa dengan kepergian tergugat tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, karena tergugat sudah lama meninggalkan penggugat tanpa kepastian dan

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat ( TERGUGAT ) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT ).
- Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ( *ex aequo et bono* ).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat hadir di persidangan, sedang tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, melalui panggilan masing-masing, Nomor 13/Pdt.G/2012/PA Adl, tanggal 26 Maret 2012, dan Nomor 13/Pdt.G.2012/PA Adl, tanggal 26 April 2012.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berupaya menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, namun penggugat tidak mau rukun dengan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat telah memperoleh surat izin perceraian dari Bupati Konawe Selatan, Nomor 850/4165/BKD/VIII/2012, tanggal 2 September 2012, sebagaimana maksud Pasal 3 PP No. 10 Tahun 1983. Jo. PP 45 Tahun 1990.

Menimbang, bahwa kemudian Ketua Majelis membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 20/20/I/2008, tanggal 7 Januari 2008 yang telah diberi materai 6000 distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, oleh ketua majelis memberi kode P.

Menimbang, bahwa di samping itu, penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini. Saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

- 1 SAKSI I, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan.
- 2 SAKSI II, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan, bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan.

Menimbang, bahwa penggugat tidak akan menambah alat-alat bukti lagi dan berkesimpulan tetap menginginkan perceraian dengan tergugat.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun lagi karena tergugat telah meninggalkan penggugat sejak bulan Juni tahun 2009 dan tidak pernah kembali sampai sekarang.

Menimbang, bahwa bukti P adalah bukti otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat umum dan merupakan adanya indikator antara penggugat dan tergugat sebagai suami isteri, sehingga penggugat beralasan hukum mengajukan gugatan penggugat di Pengadilan Agama Andoolo.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kesatu dan kedua penggugat, pada awal-awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, meskipun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dikaruniai anak, penggugat dan tergugat berdomisili di rumah milik penggugat di Konawe Selatan.

Menimbang, bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak rukun sejak awal bulan Juni 2009, ketika tergugat meminta izin kepada penggugat pergi ke Banyuwangi untuk menjenguk keluarganya, namun tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah mengabarkan mengenai domisilinya yang jelas kepada penggugat dan tidak pula mengirimkan uang untuk kebutuhan belanja penggugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga menerangkan, penggugat pernah mencari tergugat di Bayuwangi dengan menanyakan keberadaan tergugat pada keluarganya, namun para keluarganya tidak mengetahui keberadaan tergugat, sehingga penggugat kembali lagi di Kabupaten Konawe Selatan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa pada awal bulan Januari 2010 tergugat mengirim surat kepada penggugat yang pada pokoknya memuat bahwa tergugat mengizinkan penggugat untuk menikah lagi dengan laki-laki lain, karena tergugat tidak akan kembali lagi dengan penggugat di Landono. Di samping itu, selama tergugat meninggalkan penggugat, tidak ada khabar dan kiriman uang untuk membiayai kebutuhan penggugat.

Menimbang, bahwa selama kepergian tergugat tersebut, penggugat dan keluarga sudah berupaya maksimal mencari informasi tentang domisili tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, bahkan sebelumnya antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi saling berkomunikasi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi sudah berupaya untuk menasehati penggugat agar bersabar dengan menunggu kedatangan tergugat namun penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk rukun dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, dapat dikemukakan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat suami isteri dan belum dikaruniai anak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, kemudian tidak rukun lagi.
- Bahwa tergugat meninggalkan penggugat, dan tidak pernah kembali lagi bersama penggugat.
- Bahwa pada bulan Januari 2010 tergugat mengirim surat kepada penggugat, agar penggugat menikah dengan laki-laki lain.
- Bahwa selama kepergian tergugat, tidak ada khabar dan biaya untuk kebutuhan penggugat.
- Bahwa penggugat menderita lahir dan bathin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat pernah hidup rukun, namun kemudian tergugat minta izin kepada penggugat menjenguk keluarganya di Banyuwangi sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal dan sejak bulan Januari tahun 2010 tergugat mengirim surat kepada penggugat agar menikah dengan laki-laki lain karena tergugat tidak akan pernah hidup bersama-sama lagi dengan penggugat, sehingga mendorong penggugat untuk mengajukan gugatan cerai.

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Dan apabila unsur tersebut telah rapuh maka dapat dikatakan bahwa perkawinan yang telah dibangun oleh penggugat dan tergugat sejak tahun 2008 tidak dapat dipertahankan lagi apabila tetap dipaksakan untuk tetap dipertahankan, maka akan menimbulkan kemudharatan yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih luas dari pada kemanfaatannya, sebagaimana kaidah fihiyyah untuk dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

درألما سد مقدم على جلب ألمانح

“ Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau lagi memperhatikan perkawinannya dan mengajukan permohonan cerai maka sudah ada fakta atau petunjuk ( persangkaan ) bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan batin dan perkawinan seperti ini sudah sepatutnya dikabulkan.

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat agar rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil, sehingga bunyi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan penggugat memenuhi maksud Pasal 19 huruf ( f ) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan demikian gugatan penggugat terbukti menurut hukum dan harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di tempat perkawinan dan domisili penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menyatakan tergugat dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT.
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat perkawinan dan domisili penggugat dan tergugat untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp. 491.000 ( empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Kamis 13 September 2012 M. bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1433 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami, Drs. Muslim, M.H, ketua Majelis, Ilman Hasjim, S.HI. dan Iskandar, S.HI. masing-masing hakim anggota dengan dibantu oleh Salahuddin S.HI., panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Ilman Hasjim, S.HI.

ttd

Drs. Muslim, M.H.

ttd

Iskandar, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Salahuddin, S.HI.

**Perincian Biaya:**

- Biaya Pendaftaran ..... Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan Rp. 400.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-

**J u m l a h** Rp. 491.000,-

Untuk salinan  
Panitera Pengadilan Agama Andoolo

Drs. Abbas